PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

Perhabyunan



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 🖀 (0743) 21234, 21045, 21403 Fax (0743) 21058

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

Muara Bulian. 11 Juni 2020

Kepada Yth. Kepala OPD

Kabupaten Batang Hari

di -

Tempat

Nomor

: 800/3602/BKPSDMD

Lampiran : 1 (satu) berkas

Sifat

: Penting

Hal

: Permintaan Nama-nama

Waiib Lapor LHKPN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan Bupati Batang Hari Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dengan ini kami minta daftar nama-nama Penyelenggara Negara untuk wajib lapor LHKPN Tahun 2020. Penyampaian nama-nama dimaksud kiranya sesuai dengan format terlampir dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

Adapun penyelenggaraan negara yang wajib lapor LHKPN adalah:

- 1. Bupati
- 2. Wakil Bupati
- 3. Peiabat Eselon II V
- 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) .
- 6. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan V.
- 7. Pejabat Fungsional Auditor
- 8. Pengelola Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP)
- 9. Pejabat yang mengeluarkan Perizinan
- 10. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

> An. BUPATI BATANG HARI SEKRETARIS DAERAH

Ub. Asister Administrasi

AN Pendoina Tk.I

NIP. 196801101994121001

Tembusan Yth.:

Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian (sebagai laporan).